

Efektivitas Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Kegiatan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Mencegah Pencemaran Udara

Farhan Fauzan Rais

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

22041010242@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Effectiveness refers to the implementation of policies that are structured and can achieve the desired goals. The policy in question covers both the central government and regional governments. In the regional government sector, regional leaders often make their own policies in their government, especially policies to prevent public air pollution. The Surabaya City Government implements policies to prevent air pollution. The air pollution prevention policy is addressed to the Surabaya City Transportation Department. In this case, the Surabaya City Transportation Service is tasked with routinely testing motor vehicle exhaust emissions. This is because motor vehicle exhaust gas is one of the main causes of air pollution. By considering the dangers of motor vehicle exhaust emissions on clean air quality, two emission test methods have been implemented in an effort to prevent air pollution. These two methods are believed to be able to prevent air pollution if carried out in accordance with applicable regulations. This is considered quite effective because many motorized vehicles are required to comply because if they don't, heavy sanctions will be imposed. The main aim of implementing this policy is to maintain air quality in the city of Surabaya, which is a densely populated metropolitan city. This research applies an observational approach, with a field survey of the Transportation Service's emission testing activities in the Supervision and Control Sector.

Keywords: *air pollution, motor vehicle emission testing, transportation service*

ABSTRAK

Efektivitas merujuk pada penerapan kebijakan yang terstruktur dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan yang dimaksud mencakup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada sektor pemerintah daerah sering kali pemimpin daerah membuat kebijakan-kebijakannya sendiri dalam ke pemerintahannya, khususnya pada kebijakan pencegahan pencemaran udara publik. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan kebijakan pada upaya pencegahan pencemaran udara. Kebijakan pencegahan pencemaran udara ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Surabaya bertugas untuk menguji emisi gas buang kendaraan bermotor secara rutin. Hal tersebut dikarenakan gas buang kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Dengan melihat akan bahayanya emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kualitas udara bersih, maka diterapkan dua metode uji emisi dalam upaya mencegah pencemaran udara. Dua metode ini diyakini dapat mencegah pencemaran udara jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dinilai cukup efektif dikarenakan banyak kendaraan bermotor yang wajib menaati karena jika tidak akan diberlakukan sanksi berat. Tujuan utamanya diberlakukan kebijakan ini adalah menjaga kualitas udara di Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan yang padat penduduk. Penelitian ini menerapkan pendekatan observasi, dengan survei lapangan pada kegiatan uji emisi Dinas Perhubungan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Kata Kunci: pencemaran udara, uji emisi kendaraan bermotor, dinas perhubungan

PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Di Indonesia, polusi udara telah menjadi topik hangat dalam berbagai perbincangan publik dalam beberapa tahun terakhir karena ancamannya yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Laporan Air Quality Life Index (AQLI) dari Energy Policy Institute di University of Chicago pada September 2021 menyatakan bahwa rata-rata penduduk Indonesia berpotensi kehilangan 2,5 tahun usia harapan hidup jika kualitas udara tidak memenuhi ambang batas aman yang ditetapkan oleh pedoman WHO untuk konsentrasi partikel halus (PM_{2.5}). Oleh karena itu, penanganan polusi udara harus menjadi salah satu prioritas utama yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat.

Pencemaran udara di Indonesia, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, menjadi masalah serius yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Air Quality Life Index (AQLI), penduduk Indonesia diperkirakan kehilangan hingga 2,5 tahun dari usia harapan hidup akibat kondisi polusi udara saat ini. Dampak kesehatan yang paling parah akibat polusi partikulat tercatat di Depok, Bandung, dan Jakarta, di mana tingkat konsentrasinya berada pada level tertinggi. Selain itu, menurut laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2021 yang dirilis pada Maret 2022, Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara dengan polusi udara tertinggi di dunia, dengan konsentrasi PM_{2.5} sebesar 34,3 µg per meter kubik. Laporan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi teratas sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan pada Kota Surabaya data pemantauan kualitas udara dari IQAir menunjukkan Kota Surabaya ada di kondisi tidak sehat. Data tersebut per Sabtu 23 Desember 2023. Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia. Permasalahan transportasi di kota ini hampir sama dengan di Surakarta, Bandung dan Semarang. Kota Surabaya, sebagai sebuah kota metropolitan, mempunyai volume lalu lintas yang sangat tinggi. Volume lalu lintas yang tinggi akan menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan polusi udara akibat gas buang dari kendaraan bermotor.

Penyebab utama terjadinya polusi udara adalah aktivitas manusia, seperti emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang mengandung karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), dan partikel debu halus (PM_{2.5} dan PM₁₀). Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan kebutuhan penggunaan transportasi di Indonesia. Kebutuhan transportasi darat di Indonesia didorong oleh aktivitas masyarakat yang lebih banyak berlangsung di darat dibandingkan di laut atau udara. Hal ini membuat masyarakat cenderung memilih transportasi darat yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Kecenderungan penggunaan kendaraan bermotor mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kendaraan dan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Indonesia. Kendaraan bermotor dipilih karena mampu menjangkau seluruh pelosok daratan dengan daya angkut dan daya jelajah yang lebih luas. Namun, aktivitas transportasi khususnya kendaraan bermotor merupakan sumber utama

pencemaran udara di daerah perkotaan. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai kondisi atmosfer yang terdiri atas senyawa-senyawa dengan konsentrasi tinggi diatas kondisi udara ambien normal, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi manusia, hewan vegetasi, maupun benda lainnya. (Yusrianti, 2018)

Mengingat akan pentingnya kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi angkutan bagi Masyarakat Indonesia tentu sangat banyak jumlah penggunaannya. Dalam jumlah pengguna yang banyak tersebut berdampak dengan kualitas udara. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab terjadinya polusi udara yang melalui campur tangan manusia. Dengan menjadi salah satu sebab utama terjadinya polusi udara maka diperlukan tindakan pencegahan. Salah satu hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas udara adalah salah satu faktor dalam menunjang kehidupan yang sehat. Oleh karena itu, untuk mencegah pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor diperlukan langkah yang tepat dan teratur. Dalam hal ini pemeriksaan teknis uji emisi pada kendaraan bermotor menjadi Solusi utama untuk pencegahan pencemaran udara dalam menciptakan udara yang bersih dan sehat.

Kendaraan wajib memenuhi standar dan kelayakan gas buang kendaraan bermotor yang baik. Dalam upaya mencegah terjadinya polusi udara dan menciptakan udara yang bersih dan sehat maka seluruh kendaraan bermotor wajib menjalani pengujian emisi kendaraan bermotor secara berkala. Uji emisi juga menjadi kewajiban bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 206 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Uji emisi dilakukan dengan mengacu pada SNI 09-7118.1-2005 untuk kendaraan berbahan bakar bensin dalam kondisi idle, dan SNI 7118-2:2008 untuk kendaraan berbahan bakar solar dalam kondisi akselerasi bebas. Kewajiban ini telah diatur dalam Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi minimal sekali dalam setahun. Hal itu menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib menjalani pengujian.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, uji emisi kendaraan adalah salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam upaya mengendalikan pencemaran udara. Lolos uji emisi berarti membantu mengurangi beban polusi udara yang disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor. Agar kendaraan tetap prima dan layak jalan, perawatan rutin sangat penting. Selain itu, gunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan, yaitu yang memiliki oktan tinggi dan kandungan sulfur rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, uji berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk memastikan keselamatan secara teknis dalam penggunaan kendaraan serta mendukung pelestarian lingkungan dengan mencegah potensi pencemaran akibat kendaraan bermotor. Pelaksanaan uji berkala ini dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait, yaitu dinas perhubungan. (Aryasena et al., 2023)

Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintah yang bertugas mengelola urusan di bidang perhubungan. Di Kota Surabaya, Dinas Perhubungan berperan sebagai organisasi perangkat daerah yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, serta memiliki wewenang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya perlu mengoptimalkan pencegahan pencemaran lingkungan melalui pengujian kendaraan bermotor. Pengujian emisi gas buang ini sangat penting sebagai bagian dari pencegahan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kendaraan di sektor transportasi darat. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya dituntut untuk memberlakukan uji emisi secara berkala kepada masyarakat, khususnya bagi para pengguna kendaraan bermotor.

TINJAUAN LITERATUR

Pencemaran Udara

Menurut detik.com, pencemaran udara didefinisikan sebagai keadaan di mana terdapat substansi yang mengganggu kehidupan, yang bisa berupa campuran berbagai gas yang tidak tetap dan berbahaya bagi kesehatan. Zat pencemar ini bisa berupa partikel, gas, maupun senyawa kimia lainnya yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari berbagai aktivitas manusia maupun alamiah. Selain itu, bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke udara lingkungan normal dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini, jumlah polutan dapat dideteksi, diukur, dan dihitung manusia serta mampu memberikan efek tidak hanya pada manusia, tetapi juga binatang dan vegetasi.

Uji Emisi

Emisi didefinisikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang dilepaskan dari suatu aktivitas ke udara ambien yang memiliki atau tidak memiliki potensi sebagai elemen pencemar. Dalam konteks kendaraan bermotor, emisi sering kali merujuk pada gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil di mesin kendaraan. Dengan kata lain emisi merupakan pelepasan zat atau energi ke atmosfer akibat proses alami maupun aktivitas manusia. Emisi dapat berbentuk gas, partikel, atau radiasi, yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan perubahan iklim. (Seinfeld & Pandis, 2016)

Uji emisi adalah proses pengukuran dan evaluasi tingkat emisi polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Tujuan utama dari uji ini adalah memastikan bahwa kendaraan mematuhi standar emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengawas lingkungan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009, uji emisi wajib dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan produksi kendaraan bermotor tipe baru untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi ambang batas emisi gas buang yang ditetapkan.

Efektivitas

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020). Dalam buku Purwanti (2022:44) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Syam (2020:130) dalam artikel jurnalnya mengemukakan efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode survei lokasi secara langsung. Penulis mengamati dan menganalisis kegiatan di lapangan. Kemudian menyatakan bahwa metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian di susul dengan analisis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta kemudian di susul mencocokkan dengan peraturan yang sudah tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang transportasi. Tugas utama dinas ini adalah membantu Walikota dalam menangani urusan transportasi yang menjadi kewenangan daerah, termasuk tugas tambahan yang diberikan kepada kota. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penulis melakukan praktik lapangan selama 5 (lima) bulan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 16 September 2024 sampai dengan 16 Januari 2025 di Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berlokasi di Jl. Dukuh Menanggal, Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60234 dengan jam kerja sesuai dengan yang berlaku pada jam kerja seksi Wasdal Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Uji KIR Kendaraan Bermotor

Penerapan awal terhadap pencegahan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor adalah diberlakukan pengujian secara rutin. Salah satu metodenya adalah uji kir kendaraan secara berkala. Kendaraan bermotor tipe angkutan atau kendaraan yang biasa dioperasikan untuk mengangkut barang diwajibkan mengikuti pengujian ini. Pengujian ini diberlakukan di tempat pengujian bermotor atau KIR. Pengujian berkala ini dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk setiap kendaraan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Pasal 206 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015.

Dalam metode ini pemilik kendaraan bermotor angkutan melakukan pendaftaran dengan smart card beserta STNK dan KTP sebelum melakukan pengujian. Kemudian mengantri memasuki gedung pengujian dengan kendaraan lainnya. Ketika memasuki gedung, pengujian akan dilakukan dengan memasukkan alat uji emisi ke dalam knalpot kendaraan. Setelah itu pemilik kendaraan akan mendapatkan sertifikat uji dengan isi keterangan hasil pengujian.

Sidak Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Selain metode di atas terdapat satu metode lagi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam melakukan pencegahan pencemaran udara yaitu dengan sidak uji emisi kendaraan bermotor. Metode ini berbeda dengan metode sebelumnya, metode ini tidak dilakukan di suatu tempat pengujian tetapi dilakukan di jalan raya. Metode ini dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan dilaksanakan di tempat atau jalan yang berbeda setiap pelaksanaan. Metode kegiatan ini diberlakukan dalam mencegah kendaraan bermotor yang tidak melakukan metode pengujian KIR. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dilakukan secara sidak dengan mengecek sertifikat uji emisi setiap kendaraan bermotor untuk melihat apakah kendaraan tersebut melakukan uji emisi secara rutin 6 bulan sekali. Jika ditemukan kendaraan yang tidak melakukan pengujian secara rutin, maka diberlakukan uji emisi secara langsung di tempat. Dan jika hasil dari uji emisi tidak lulus maka kendaraan tersebut akan ditilang sebagai sanksi.

KESIMPULAN

Kementerian Lingkungan telah menerbitkan peraturan yang berisi tentang pencegahan pencemaran udara khususnya lewat uji emisi kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, uji berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk memastikan keselamatan secara teknis dalam penggunaan kendaraan serta mendukung pelestarian lingkungan dengan mencegah potensi pencemaran akibat kendaraan bermotor. Pelaksanaan uji berkala ini dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait, yaitu dinas perhubungan. Dalam upayanya Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerapkan dua metode dalam mencegah pencemaran udara. Dua metode tersebut adalah pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor khususnya bertipe angkutan. Metode tersebut dilakukan secara rutin dan berkala. Hal tersebut dilakukan sesuai PP yang berlaku dan dinilai efektif dalam kebijakan pencegahan pencemaran udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2020). Pengaruh Capital Structure, Profitability, Firm Size, dan Leverage Terhadap Firm Value. *Paradigma Akuntansi*, 36.
- Aryasena, A., Pratama Iqbal, A., & Rahman Kusuma, R. (2023). Uji Emisi di Dki Jakarta Tak Efektif? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 124-136.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Seinfeld., & Pandis. (2016). *Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change*. John Wiley & Sons.
- Yusrianti. (2018). *Studi Literatur tentang Pencemaran Udara Akibat Kendaraan di Kota Surabaya*. 1(1), 11.
<http://www.jawapos.com/baca/artikel/9796/kendaraan-di->